



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pedoman Teknis

Inovasi Lindungi Prens

2024



**LINDUNGI
PRENS**

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA RENTAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN.**

LATAR BELAKANG

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu dan semakin tidak menentunya kondisi kehidupan kelompok rentan, maka kebijakan yang gesit dan responsif menjadi sangat diperlukan. Codreanu (2016) mengungkapkan bahwa dalam situasi Volatile, Uncertain, Complex dan Ambiguous (VUCA) seperti yang terjadi saat ini maka diperlukan sikap pemangku kepentingan yang responsif untuk dapat memformulasikan kebijakan yang gesit dan fleksibel. Dibutuhkan delivery dan implementasi kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks di daerah dalam menanggulangi dampak krisis ekonomi terhadap pekerja rentan. Oleh karena itu, rapid appraisal-based policy analysis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain implementasi kebijakan dengan data yang diperoleh guna meningkatkan perlindungan pekerja rentan dalam rangka program jaring pengaman jaminan sosial bagi pekerja rentan yang mana untuk menghasilkan rasa nyaman dalam melakukan pekerjaan.

Standing (2011) dalam "The Precariat: the New Dangerous Class" menyebut pekerja rentan sebagai prekariat. Standing menjelaskan bahwa pekerja rentan adalah mereka yang bekerja tak menentu berdasarkan kontrak, jam kerja, jaminan yang tak menentu, serta lingkup yang tak menentu. Pekerja rentan dimaksud tidak hanya melingkupi para pekerja informal, namun meliputi semua pekerja yang berada dalam ketidakpastian ekonomi. Para pekerja rentan ini mengalami "ketidakamanan" yang sama-sama dialami oleh pekerja formal maupun informal. Para pekerja formal dalam kondisi rentan adalah ketika kontrak kerja mereka tidak menentu, upah yang di bawah rata-rata tingkat hidup layak, dan tidak memiliki jaminan kesehatan hingga jaminan sosial.

Sedangkan jika merujuk pengelompokan ILO setidaknya terdapat dua jenis pekerja rentan, yaitu pertama pekerja mandiri yang merupakan pekerja dengan sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dalam kategori ini terdampak dua kelompok yaitu mereka yang dibantu orang lain dalam menjalankan pekerjaannya dan pekerja mandiri dibantu oleh pekerja lain yang tidak diupah. Kedua adalah pekerja keluarga tak dibayar. Dalam konteks Indonesia, pemerintah memasukan satu kategori lagi ke dalam jenis pekerjaan rentan, yaitu pekerja lepas (casual workers). ILO mendukung penambahan kategori tersebut dan dengan alasan bahwa "karena watak pekerja lepas di Indonesia yang seringkali bersifat informal dan kekurangan kondisi kerja yang layak".

Pengelompokan pekerja rentan ini penting untuk dicermati karena memiliki karakter kerentanan yang berbeda. Perbedaan kerentanan berarti berbeda pula strategi kebijakan yang diperlukan untuk mengintervensi kerentanan tersebut. Pekerja rentan sebagai pekerja mandiri contohnya, menggantungkan hidupnya pada usaha kecil yang dikembangkannya. Pada situasi tertentu, seperti ketika krisis terjadi, mereka cenderung menempatkan modal usahanya sebagai penyokong kebutuhan pokok, sehingga modal usahanya tersebut rentan untuk habis. Dampak dari rapuhnya usaha pekerja mandiri ini juga berefek pada keluarga yang tidak dibayar. Mereka selama ini bekerja tanpa adanya pendapatan tetap secara formal, akan tetapi berdasarkan sukarela dari pemegang unit usaha, sehingga ketika usaha keluarga mengalami penurunan maka mereka akan terdampak. Sedangkan bentuk kerentanan yang dialami oleh pekerja lepas adalah ketidakpastian penghasilan hariannya. Pada saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan, maka pendapatan harian mereka terancam yang berarti terancam pula

kehidupan mereka.

Di tengah situasi tersebut, menjadi penting agar peran negara hadir untuk melindungi kelompok yang terlemah. Situasi pandemi yang berlangsung cepat memerlukan proses pengambilan keputusan yang responsif, efektif, dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan proses implementasi pelayanan publik dalam masa krisis harus memiliki karakteristik yang berbeda dari proses implementasi pada kondisi normal. Sebab pada masa krisis kebijakan tersebut harus mampu merespon dengan cepat situasi Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguous (VUCA). Variabel yang harus menjadi perhatian stakeholders antara lain: kebijakan yang tepat sasaran, kolaborasi antar pemangku kebijakan terkait, dan fleksibilitas dalam manajemen kebijakan.

Bercermin dari kenyataan bahwa sistem dan mekanisme perlindungan pekerja rentan selama ini sudah menggunakan cara online dengan berbagai mengatur data dan penyelenggaraan pendaftaran menjadi peserta pada BPJS Ketenagakerjaan, maka dipandang sangat perlu adanya inovasi.

TUJUAN :

1. Meningkatkan Koordinasi Antar Perangkat Daerah, yaitu memastikan bahwa perangkat daerah dapat bekerja secara sinergis dengan akses yang sama terhadap data tenaga kerja rentan yang relevan.
2. Optimalisasi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, yaitu membantu dalam merencanakan program dan kegiatan jaminan sosial tenaga kerja rentan yang lebih terarah berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, serta akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran daerah.
4. Efisiensi Administrasi, yaitu mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses administrasi melalui integrasi data yang lebih baik.
5. Mewujudkan kecepatan informasi dan peningkatan pengetahuan, jaminan sosial tenaga kerja menjamin para pekerja dalam melakukan pekerjaan, Memperkuat kredibilitas individu dan organisasi, Meningkatkan nilai tambah dalam produktifitas pekerjaan.
6. Sebagai tindakan nyata dalam menentukan program dan kegiatan jaminan sosial tenaga kerja rentan yang tepat sasaran berdasarkan issue strategis daerah dan permasalahan di masyarakat.

MANFAAT :

Manfaat yang didapatkan dari penerapan Inovasi Lindungi Prens adalah sebagai berikut:

1. Data yang Konsisten dan Terintegrasi, yaitu memberikan akses terhadap data yang konsisten dan terintegrasi bagi perangkat daerah, mengurangi ketidakcocokan dan konflik data, khususnya data tenaga kerja rentan di kabupaten Balangan by name by address.
2. Penghematan Waktu dan Biaya, yaitu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai sumber yang terpisah.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu dengan perencanaan jaminan sosial tenaga kerja rentan yang lebih baik berbasis data yang akurat, pelayanan publik dapat ditingkatkan baik dari segi kecepatan, kualitas, maupun jangkauan.
4. Pengawasan yang Lebih Baik, yaitu mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan jaminan sosial tenaga kerja rentan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan .

PEDOMAN TEKNIS

1. Pendaftaran

Masyarakat dapat langsung mengakses link pendaftaran yang telah di sosialisasikan dan di share ke Kecamatan dan Desa se Kabupaten Balangan.

Jika anda belum terdaftar. Silahkan mendaftarkan diri melalui Link atau barcode sebagai berikut:

<https://bit.ly/pekerjarentanbalangan2024>

Info kontak & Klaim :

Pelayanan :

0852-5185-2902 & 0358-0051-1222

kepesertaan :

0853-8629-8339 & 0821-6974-8734



2. Pengisian Data

Masyarakat yang telah mengakses link diatas diharapkan untuk mengisi data diri.

NAMA LENGKAP (Sesuai KTP, tanpa gelar / jabatan) *
Jawaban Anda
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (16 NIK Sesuai KTP, misal: 63110907240100001) (Pastikan KTP Bapak/Ibu sudah berdomisili Balangan) *
Jawaban Anda
NOMOR KARTU KELUARGA (KK) *
Jawaban Anda
TANGGAL LAHIR *
Tanggal

3. Verifikasi Data.

Verifikasi dilakukan secara online yang dilaksanakan ole BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

4. Pengumuman Verifikasi

Notifikasi terdaftar akan otomatis ke nomor handpond pendaftar yang sudah terverifikasi.

5. Pengantaran Berkas

Setelah mendapatkan notifikasi Masyarakat mengantar berkas sesuai dengan data yang dikirim melalui link pendaftaran ke Pemerintah Desa/Kelurahan se Tempat, dan Pemerintah Desa/Kelurahan se Tempat meneruskan berkas ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

6. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Tenaga Kerja Rentan

Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Tenaga Kerja Rentan dilaksanakan dan di tandai dengan timbulnya notifikasi nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.